

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI
SEMARANG DALAM PUTUSAN PERCERAIAN BAGI
PASANGAN BERAGAMA KATOLIK (STUDI KASUS
PUTUSAN NO 282/Pdt.G/2017/PN SMG)**

Skripsi

Diajukan guna salah satu syarat untuk
memperoleh Sarjana pada Program Studi Ilmu
Hukum



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2024**

ABSTRAK

Penelitian dengan judul “PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI SEMARANG DALAM PUTUSAN PERCERAIAN BAGI PASANGAN BERAGAMA KATOLIK (STUDI KASUS PUTUSAN NO 282/Pdt.G/2017/PN SMG)” dilatarbelakangi karena adanya perbedaan hukum mengenai hukum agama Katolik dengan hukum positif yang berlaku terkhusus yang mengatur mengenai perceraian. Sehingga hakim mengalami hambatan dalam mempertimbangkan perkara perceraian bagi pasangan beragama Katolik. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui serta menganalisa dasar pertimbangan hakim terhadap putusan perceraian bagi pasangan beragama Katolik, mengetahui serta menganalisa tentang kendala apa saja yang dihadapi oleh hakim didalam mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Semarang.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan perceraian bagi pasangan beragama Katolik ? dan Bagaimana hambatan yang dihadapi oleh majelis hakim dalam memutuskan gugatan perceraian perkawinan bagi pasangan beragama Katolik ?

Hasil penelitian menunjukkan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara perceraian khususnya bagi pasangan yang beragama Katolik mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku selain itu hakim juga memperhatikan hukum agama yang dianut oleh umat Katolik. Terdapat kendala atau hambatan bagi hakim dalam mempertimbangkan hukum yang digunakan dalam perkara perceraian pasangan yang beragama Katolik dikarenakan Agama Katolik memiliki hukum sendiri yaitu Hukum Kanonik yang didalamnya ada bagian yang mengatur tentang perceraian. Berdasarkan keadaan tersebut hakim menyimpulkan jika pihak yang berperkara tidak terikat sepenuhnya terhadap hukum agama Katolik karena mereka tetap mengajukan perceraian walaupun dalam agama Katolik dilarang, sehingga hakim menjatukan putusan dengan pertimbangan yang pada intinya menyatakan tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan namun apabila kedua hati pasangan tidak dapat disatukan maka rumah tangga tersebut sudah tidak mungkin disatukan lagi.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Perkawinan, Perceraian Agama Katolik, Pengadilan Negeri Semarang